



**P U T U S A N**

Nomor : 14/PDT/2014/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**SAFITRI HARIANI, SH. MH**, selaku Kurator PT. HENDRATNA PLYWOOD

(dalam Pailit), berkantor di Jalan Rawa Bambu Blok A No. 7B Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya CAESAR AIDIL FITRI, SH, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “CAESAR AIDIL & ASSOCIATES” berkedudukan di Jalan Buncit Raya No. 7 Warung Buncit, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2013, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Tergugat II ; -----

*m e l a w a n*

**PT. HENDRATNA KALIMANTAN MARINE**, dalam hal ini diwakili oleh

MARIANI MULYANTO, pekerjaan Direktur PT. Hendratna Kalimantan Marine, berkantor di Jalan Pinangasia I No. 14 E Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **VOSMA P. PANJAITAN, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “VOSMA P. PANJAITAN, SH. dan Rekan”, berkantor di Jalan Taman Bunga Blok CA.05. Komplek Perumahan Ciputat Baru Kelurahan Sawah Ciputat Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat; -----

Dan :

**Halaman 1 dari 12 halaman**  
**Putusan Nomor : 14/PDT/2014/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH. M.Hum.**, berkantor di Plaza Kaha Lantai 4 Jalan Abdullah Syafei No.20 Tebet Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Tergugat I ; -----
- 2 **PT. HENDRATNA PLYWOOD (dalam Pailit)**, berkantor di Jalan Pinangasia I No. 14 E. Jakarta Barat, dirubah menjadi berkantor di Jalan Antasan Bromo Trisakti Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HAKIM TORONG, SH. & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum dari kantor “HAKIM TORONG & REKAN”, beralamat di Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok IX No. 13, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2012, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Oktober 2013 No. 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI : -----

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat II untuk Seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm ; -----
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ; -----
- 4 Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas barang berupa 7 (tujuh) unit kapal Tug Boat, masing-masing bernama : -----
- HENDRATNA I, HENDRATNA II, HENDRATNA III, HENDRATNA IV, HENDRATNA V, INKARAYA V dan INKARAYA VII ; -----
- 3 Menyatakan barang-barang milik Penggugat tersebut yang dimasukkan kedalam daftar harta pailit/boedel pailit Nomor : 16/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST adalah tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghapus barang-barang milik Penggugat tersebut dari daftar harta pailit/boedel pailit Nomor : 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST ; -----
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melarang dan tidak memindahkan barang-barang milik Penggugat tersebut dari tempatnya semula; -----
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini ; -----
- 7 Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing untuk separuhnya sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Oktober 2013, Nomor : 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm., Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat melalui kantor Kelurahan

**Halaman 3 dari 12 halaman**  
**Putusan Nomor : 14/PDT/2014/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah pada tanggal 19 Februari 2014, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Tergugat I melalui kantor Kelurahan Bukit Duri pada tanggal 20 Februari 2014 dan Kuasa kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 18 November 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2014 yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat melalui kantor Kelurahan Sawah pada tanggal 19 Februari 2014, kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Tergugat I melalui kantor Kelurahan Bukit Duri pada tanggal 20 Februari 2014 dan Kuasa kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Februari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat II, Kuasa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II melalui surat bantuan pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2014 ; -

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2014, kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014, kepada Turut Terbanding – semula I melalui kantor Kelurahan Bukit Duri pada tanggal 18 Maret 2014 dan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Maret 2014 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 24 Oktober 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat II dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pembanding – semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2014 yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat II menyatakan keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, baik mengenai pertimbangan maupun amar putusannya, berdasarkan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Dalam eksepsi tentang kompetensi, Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuat pertimbangan nyata-nyata tidak cermat, dan tidak teliti dalam membaca seluruh isi gugatan Terbanding – semula Penggugat, yang berkesimpulan bahwa gugatan Terbanding – semula Penggugat perihal sengketa kepemilikan bukan tentang kepailitan ; -----
- 2 Sedangkan dalam eksepsi tentang adanya NEBIS IN IDEM dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama, adalah tidak cukup pertimbangannya, karena berpendapat bahwa eksepsi tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya, akan tetapi dalam putusan pokok perkara, bukti yang Pembanding – semula Tergugat II ajukan yang berupa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pailit/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst dan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 53 K/Pdt.Sus/2012, ternyata tidak dipertimbangkan pula ; -----
- 3 Tentang putusan dalam pokok perkara, Pembanding – semula Tergugat II juga keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan dalam putusannya tidak teliti dalam melihat fakta-fakta persidangan sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam menerapkan hukumnya ; -----

**Halaman 5 dari 12 halaman**  
**Putusan Nomor : 14/PDT/2014/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat II serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 24 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang intinya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa putusan dalam eksepsi point 1 tentang kompetensi maupun pada point 2 tentang adanya nebis in idem, Tim Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat berpendapat bahwa putusan beserta pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar ; -----
- 2 Bahwa sedangkan putusan dalam pokok perkara, Tim Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat berpendapat bahwa putusan dengan pertimbangan hukumnya telah disusun dengan cermat dan teliti, sehingga disimpulkan bahwa berdasar bukti P-2 sampai dengan P-7, Terbanding – semula Penggugat adalah pemilik barang-barang sebagaimana terurai dalam posita gugatan Terbanding – semula Penggugat, melalui penerapan hukum pembuktian dengan tepat dan benar ; -----
- 3 Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 24 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 24 Oktober 2013, memori banding serta kontra memori banding dari Para Pihak dan surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi telah memperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pembanding – semula Tergugat II adalah sebagai Kurator dari PT. HENDRATNA PLYWOOD (dalam pailit) sebagai Turut Terbanding – semula turut Tergugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 Bahwa Pembanding – semula Tergugat II adalah sebagai Kurator yang menggantikan Turut Terbanding – semula Tergugat I (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH.M.Hum) yang semula sebagai Kurator dari Turut Terbanding – semula Turut Tergugat ; -----
- 3 Bahwa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat telah diputus dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pailit/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 7 April 2010 ; -----
- 4 Bahwa antara Terbanding – semula Penggugat (PT. HENDRATNA KALIMANTAN MARINE) yang bergerak di bidang pengangkutan kayu olahan, dengan Turut Terbanding – semula Turut Tergugat (PT. HENDRATNA PLYWOOD) yang bergerak di bidang industri kayu olahan adalah dua perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh dua orang yang bersaudara (perusahaan milik keluarga) ; -----
- 5 Bahwa Terbanding – semula Penggugat (PT. HENDRATNA KALIMANTAN MARINE) adalah perusahaan yang merasa aset-aset kekayaannya ikut tersita dan masuk dalam boedel/daftar pailit dari PT. HENDRATNA PLYWOOD (Turut Terbanding – semula Turut Tergugat) ; -----
- 6 Bahwa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas barang-barang yang diakui miliknya tersebut dan tercatat pada register No. 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah diperiksa melalui sidang renvoi prosedur, yang akhirnya diputus dengan amar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ; menyatakan sah dan berharga daftar harta pailit/boedel pailit yang dibuat Termohon ; -----
- 7 Bahwa atas putusan perkara No. 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., (renvoi prosedur) tersebut, telah dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, tercatat register No. 53 K/Pdt.Sus/2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa atas permohonan Kasasi Terbanding – semula Penggugat, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang isinya menolak permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ; -----

9 Bahwa kemudian Terbanding – semula Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 18 Oktober 2012 dengan register perkara No. 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm. ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1 Eksepsi tentang Kompetensi : -----

Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo, karena yang berwenang adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena menyangkut dengan harta pailit ; -----

2 Eksepsi tentang adanya Nebis in Idem dalam perkara a quo : -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat adalah telah pernah diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdaftar dalam register No. 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang kemudian Terbanding – semula Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI tercatat dalam register No. 53 K/Pdt.Sus/2012, putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap ; -----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kompetensi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan “apakah perkara a quo termasuk kewenangan Pengadilan Negeri atau wewenang Pengadilan Niaga?” ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mempelajari gugatan Terbanding – semula Penggugat tertanggal 18 Oktober 2012, dalam posita maupun petitumnya, pokok gugatan yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat dalam perkara a quo adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan untuk mengeluarkan barang/ benda yang diakui Terbanding – semula Penggugat sebagai miliknya dari daftar harta pailit/boedel pailit PT. HENDRATNA PLYWOOD yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/ Pailit/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst. ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan pailit dan segala hal-hal lain yang berkaitan dengan harta pailit sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum ; -----

----- Menimbang, apakah pokok gugatan Terbanding – semula Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam pengertian “hal-hal lain” yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 atau tidak ? ; -----

----- Menimbang, bahwa melihat substansi gugatan Terbanding – semula Penggugat adalah menyangkut suatu keabsahan daftar pailit/boedel pailit yang telah diputuskan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka segala keberatan atau perlawanan terhadap daftar pailit atau boedel pailit adalah yang dimaksud dalam pengertian “hal-hal lain” yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, termasuk pula gugatan Terbanding – semula Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam pengertian “hal-hal lain” ; -----

**Halaman 9 dari 12 halaman**  
**Putusan Nomor : 14/PDT/2014/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perkara gugatan yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat tertanggal 18 Oktober 2012 dibawah register perkara No. 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm., pemeriksaannya adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga bukan wewenang Pengadilan Negeri, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo dan gugatan Terbanding – semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; ---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan uraian pertimbangan maupun amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, kecuali pendapat anggota II dari Majelis Hakim a quo, dapat diterima karena pertimbangannya telah tepat dan benar ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi juga sependapat atas uraian alasan memori banding dari Tim Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat II, sedangkan terhadap pendapat Tim Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat yang diuraikan dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dan menolaknya ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat II telah dikabulkan, maka eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi (keberatan) Pembanding – semula Tergugat II dikabulkan, maka gugatan Terbanding – semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 24 Oktober 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding – semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, kecuali pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, juga Pasal 199 RBg jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat II ; ----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Oktober 2013, Nomor : 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Pembanding – semula Tergugat II ; ----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ; -----
- Menghukum Terbanding – semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 22 APRIL 2014, oleh kami : H. DAM DAM BACHTIAR, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, SUTANTO, SH. MH. dan PRATONDO, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 25 Maret 2014, Nomor : 14/PDT/2014/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta NORHASIDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

**Halaman 11 dari 12 halaman**  
**Putusan Nomor : 14/PDT/2014/PT.BJM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. DAM DAM BACHTIAR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUTANTO, SH. MH.

PRATONDO, SH. MH.

Panitera Pengganti

NORHASIDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)